

## ABSTRAK

**Mugni.** 2018. Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar atas dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Desa Bababulo Kecamatan Pamboang). Skripsi, Program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Darman Manda dan Suardi.

Masalah penelitian adalah terkait dengan eksistensi larangan pernikahan atas dasar perbedaan geografis suku mandar, bahwa larangan pernikahan masyarakat mandar diyakini dapat mengubah status sosial dan silsilah lama di keluarga pesisir, karena masyarakat pesisir status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan pegunungan bahkan seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini masyarakat pesisir tetap mempertahankan tradisi mereka.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa sejauh mana interaksi masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan serta apa yang menjadi dasar pemahaman masyarakat pesisir tentang larangan pernikahan yang ada di suku mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan ditentukan melalui *purposive sampling* berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui beberapa tahap yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, larangan pernikahan pesisir (*pa'biring*) dan pegunungan (*pa'buttu*), tidak akan pernah menyatu antara keluarga pesisir dengan keluarga pegunungan, karena keluarga pesisir tetap mempertahankan kebudayaaan mereka dan masih mempertahankan tradisi mereka dan tidak pantas keluarga pesisir bersatu dengan keluarga pegunungan karena tidak sederajat dan keluarga pesisir dikatakan keluarga ningrat, keluarga yang menjunjung adat mereka, dianggap lebih berpendidikan dan memiliki kesejahteraan hidup yang baik meskipun mereka tetap ramah terhadap masyarakat pegunungan. Dampak yang terjadi di masyarakat akibat adanya larangan pernikahan ini yaitu adanya dampak personal dan dampak sosial. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berdampak terhadap diri sendiri maupun keluarga pesisir (*pa'biring*). Mereka yang melanggar akan dikucilkan dalam pergaulan di keluarga daerah pesisir, bahkan tidak akan diakui lagi dari sebagian dari keluarganya.

**Kata Kunci:** Eksistensi, Larangan Pernikahan.